

**ARTIKEL RISET**URL Artikel : <http://ejournal.helvetia.ac.id/index.php/jpp>**GAMBARAN POLA ASUH ORANGTUA PADA ANAK PELAKU KEKERASAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KOTA MAKASSAR***Description of Parenting Patterns for Children Perpetrating Violence in Conflict with the Law in Makassar City***Kaila Lutfia Bustamin^(k), Ahmad Razak**

Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Makassar. Indonesia

Email Penulis Korespondensi^(k) : Kailalutfiabustamin5@gmail.com**Abstrak**

Pola asuh adalah suatu cara orangtua dalam mengasuh, membimbing, dan merawat untuk berperilaku dengan lingkungan sekitarnya agar terbentuk menjadi anak yang baik, patuh terhadap peraturan dengan aspek komunikasi dan kasih sayang yang diberikan oleh orangtua. Anak berhadapan dengan hukum dianggap sebagai kegagalan anak dalam memenuhi harapan, tuntutan sosial, nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu memberikan informasi terkait gambaran pola asuh orangtua pada anak pelaku kekerasan yang berhadapan dengan hukum. Subjek penelitian ini adalah dua orang remaja laki-laki anak pelaku kekerasan dan sedang menjalani pengamanan di Rumah Aman Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar, berusia 14-18 Tahun, dan pelaku kekerasan fisik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran pola asuh orangtua sangat berpengaruh penting bagi anak. Gambaran pola asuh membandingkan anak merupakan hal yang rentan pada anak sehingga menunjukkan gangguan perilaku atau hambatan perilaku. Pengalaman dibanding-bandingkan dengan saudara lelakinya oleh orangtua dan pengaruh kelompok sebaya menjadi faktor utama Anak Berhadapan dengan Hukum.

Kata Kunci: Anak Berhadapan hukum, Kekerasan, Orangtua, Pola Asuh, Kelompok sebaya**Abstract**

Parenting is a way of parenting, guiding and caring for behavior with the surrounding environment so that children are formed to be good, obedient to rules with aspects of communication and affection given by parents. Children dealing with the law are considered as a child's failure to meet expectations, social demands, values and norms adopted by society. The purpose of this study is to provide information related to the description of parenting styles for children who are perpetrators of violence who are in conflict with the law. The subjects of this study were two teenage boys who were perpetrators of violence and were undergoing security at the Makassar City Women and Children Protection Regional Technical Implementation Unit Safe House, aged 14-18 years, and perpetrators of physical violence. This study uses a qualitative research method with a case study approach. Data collection techniques using in-depth interviews and documentation. The results of this study indicate that the description of parenting patterns is very important for children. An overview of parenting styles comparing children is something that is vulnerable to children so that they show behavioral disorders or behavioral barriers. The experience of being compared with his brother by his parents and the influence of peer groups is the main factor in children dealing with the law.

Keywords: Children Facing the Law, Violence, Parents, Parenting, Peer of Group

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Peran ini disadari oleh masyarakat dengan adanya *convention on the Right of the Children* (Konvensi Hak Anak) yang pada intinya menekankan posisi anak sebagai insan yang perlu mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Pemenuhan hak-hak anak merupakan pondasi dan modal anak sebagai tunas bangsa yang memiliki potensi serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan Makmur. Menurut Widiyanto mengemukakan bahwa anak merupakan aset yang sangat berharga bagi keluarga, bangsa dan negara. Anak yang dapat mewujudkan cita-cita bangsa tentu saja membutuhkan pola asuh dari orangtua (1).

Menurut Daradjat dan Gordon mengemukakan bahwa pola asuh merupakan proses Orangtua berinteraksi dengan anak, cara orangtua dalam berperilaku sehingga akan menjadi model di hadapan anak-anaknya, cara Orangtua memberikan kasih sayang, menanggapi dan membantu anak ketika mengatasi masalahnya baik secara hangat, terbuka, mau mendengarkan secara aktif terkait permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak. Sehingga pola asuh akan sangat berperan penting untuk keberlangsungan kehidupan anak kedepannya karena sebagai pondasi anak dalam menjalankan kehidupan untuk membentuk masa depan (2).

Anak akan cenderung mengikuti perilaku yang dimiliki oleh Orangtua karena mereka melihat setiap perilaku yang dilakukan oleh Orangtua, jika perilaku negatif yang terlihat maka anak akan mencontoh perilaku tersebut. Maka tentu sangat penting proses pola asuh yang positif bagi anak. Sehingga anak yang baik bagi bangsa dan negara tidak akan terbentuk jika pola asuh tersebut tidak baik.

Pola asuh Orangtua yang baik adalah pola asuh Orangtua yang positif yaitu perlakuan

Orangtua kepada anak-anaknya yang dapat dikenali melalui ucapan dan tindakan Orangtua yang berdampak baik bagi perkembangan kepribadian/kemandirian anak Dampak pola asuh positif yang akan terbentuk yaitu menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi, mendorong keinginan melakukannya sendiri, menimbulkan harga diri yang tinggi, menjaga dan memelihara ucapan serta

tindakan. sedangkan pola asuh yang tidak baik adalah pola asuh orangtua yang negatif yaitu perlakuan Orangtua yang dapat dikenali melalui ucapan dan tindakannya yang berdampak buruk bagi perkembangan kepribadian/kemandirian anak Dampak dari pola asuh negatif inilah yang membentuk kepribadian anak yaitu membangkang dan nakal karena tidak adanya kepercayaan Orangtua terhadap anak sehingga anak melakukan kekerasan kepada orang lain (3).

Konsekuensi anak melakukan kekerasan yaitu akan berhadapan dengan hukum dan menjadi kasus paling urgent pada anak. Menurut Agustin & Kusnadi mengemukakan bahwa kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak ABH merujuk pada konsep ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum/*children in conflict with the law*). Menurut Pribadi (2018) mengemukakan bahwa pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang Berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dan pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak berhadapan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai pelaku yang melakukan kekerasan dan lazim dikenal dengan sebutan anak berkonflik dengan hukum (4).

Komisi perlindungan anak mencatat terdapat 2.982 kasus perlindungan khusus anak pada tahun 2021 yang didominasi enam kasus. Salah satu kasus tersebut adalah kasus anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku sebanyak 126 kasus. Banyaknya kasus anak berhadapan dengan hukum yang terjadi yaitu Senjata tajam dan narkoba. Selain kasus di Indonesia ternyata Makassar menjadi salah satu kota dengan banyaknya jumlah anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut dilihat berdasarkan data yang dirilis oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar (UPTD PPA) Kasus anak berhadapan hukum pada tahun 2021 sebanyak 98 kasus yaitu terdiri dari laki-laki sebanyak 78 kasus dan perempuan sebanyak 20 kasus (6).

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti terhadap tiga anak berhadapan dengan hukum yang melakukan kekerasan (pembusuran) mengemukakan bahwa sebagian besar faktor utama mereka melakukan kekerasan yaitu faktor pola asuh Orangtua dilihat dari ketidakpedulian Orangtua terhadap anak. pada responden AF berusia 16 tahun mengungkapkan bahwa AF melakukan pembusuran karena keadaan keluarga yaitu nenek yang sedang sakit sehingga merasa kesal karena sudah ditegur tetapi tetap melakukan. pada responden HA berusia 17 tahun melakukan pembusuran karena perang antar lorong. dan responden IKH berusia 17 tahun melakukan pembusuran karena dibusur oleh orang yang tidak dikenal dan menyimpan busur dan membawa pulang dan di dapat oleh thunder yang menggerebek.

Gambaran dinamika psikologis anak berhadapan dengan hukum dianggap sebagai suatu kegagalan anak dalam memenuhi harapan dan tuntutan sosial nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh anak yang mengalami kesulitan atau hambatan dalam menyelesaikan proses tugas perkembangan. Sehingga kesulitan-kesulitan dan kegagalan dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan dapat mengakibatkan masalah kepribadian. Masalah kepribadian tersebut dapat dilihat seperti ketidakmampuan menaruh kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain, ketakutan untuk mencintai, membentuk hubungan intim, rendah rasa harga diri, ketidakmampuan mengakui dan mengungkapkan perasaan benci dan marah, penyangkalan terhadap kekuatan sendiri sebagai pribadi, kesulitan dalam menerima diri sendiri. Masalah kepribadian tersebut jika tidak ditangani akan menimbulkan kegagalan penyesuaian diri/maladaptasi terhadap harapan dan norma sosial masyarakat.

Berdasarkan kajian literatur terhadap pola asuh Anak Berhadapan dengan Hukum yang dilakukan oleh Astuti (2011) didapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa anak berhadapan dalam asuhan ibu/bapak tiri, nenek, atau paman. Disamping itu keluarga tersebut kebanyakan berasal dari kelas sosial ekonomi menengah ke bawah. Anak menjadi nakal atau berhadapan dengan hukum karena pola asuh dalam keluarga yang diterima anak tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pola asuh yang baik. Sehubungan dengan hasil penelitian

ini, direkomendasikan agar lembaga yang terlibat dalam penanganan anak nakal yang berhadapan dengan hukum menjadikan keluarga sebagai sasaran intervensi melalui bimbingan pola asuh anak (parenting skill) (8).

Berdasarkan hasil kajian literatur tersebut menggambarkan bahwa ternyata pola asuh Orangtua akan sangat berperan penting dalam kehidupan anak. Anak akan menjadi nakal jika pola asuh dalam keluarga tidak terjalin dengan baik atau tidak sesuai dengan kaidah pola asuh yang sesuai. Pola asuh permisif merupakan pola asuh yang paling didominasi dalam anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Yatim dan Irwanto (Ekawati 2020) mengemukakan bahwa Ciri-ciri pola asuh permisif yaitu Orangtua kurang mengontrol anak-anaknya, kurang memberikan bimbingan, jarang sekali memberikan hukuman atau pun ganjaran terhadap perilaku anak, orangtua cenderung membiarkan anak tumbuh dan berkembang dengan sendirinya mengikuti arus budaya dan kebiasaan yang ada di lingkungannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam memilih responden penelitian ini yaitu *purposive sampling*. Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa teknik *Purposive sampling* yaitu pengambilan sampel untuk menjadi sumber dengan pertimbangan dan karakteristik tertentu yaitu dengan mencari responden yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang diharapkan peneliti termasuk objek atau situasi yang diteliti (9). Responden dalam penelitian ini adalah dua orang Anak berhadapan hukum sebagai pelaku kekerasan yang sedang menjalani pengamanan di Rumah Aman UPTD PPA Kota Makassar, berusia 14-18 Tahun, dan pelaku kekerasan fisik. di dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan wawancara kepada *significant others* masing-masing responden yaitu orangtua serta saudara responden. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumen. Teknik Analisis data yaitu dengan mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar. Mereduksi data untuk memfokuskan data dengan pengkodean dari data yang didapatkan. Model

data dengan *manual code* yang digunakan untuk mengkategorisaikan data dan menyuunnya dalam bentuk narasi. Menarik kesimpulan dalam menyelesaikan model data, memutuskan "makna" dalam penjelasan sesuai dengan kondisi pengungkapan responden. Teknik verifikasi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber, yaitu dengan cara membandingkan apa yang dikatakan responden dengan yang dikatakan oleh *significant others* responden agar data yang diperoleh dapat dipercaya karena tidak hanya diperoleh dari satu sumber saja yaitu responden penelitian, tetapi juga dari beberapa sumber lain seperti anggota keluarga yaitu saudara laki-laki dan orangtua. penelitian ini juga menggunakan eksternal auditor yang digunakan dalam melihat kembali hasil penelitian dengan melibatkan auditor dari awal proses hingga kesimpulan penelitian. Dosen pembimbing merupakan auditor dalam menerapkan strategi ini. Auditor dapat memberikan penilaian secara objektif dan menambahkan validitas penelitian.

HASIL

Gambaran pola asuh orangtua anak berhadapan hukum yang melakukan kekerasan dilihat dari kontrol orangtua di dapatkan pada responden MIA yaitu anak tidak mendapatkan kebebasan dalam pergaulan dengan teman-temannya karena dibatasi oleh orangtua, orangtua MIA menerapkan peraturan yang agak ketat dan harus dipatuhi oleh responden MIA dan pada responden MFR mendapatkan kebebasan dari orangtua karena ibunya sibuk bekerja sehingga MFR bebas melakukan apapun untuk dirinya bahkan untuk bergaul dengan teman dan pergaulan malam. Tuntutan orangtua agar anak menjadi dewasa pada responden MIA dan MFR sama yaitu menekankan anak mencapai kemampuan baik secara interaksi sosial dan emosional, MIA harus berani bertanggung jawab dengan hal yang telah dilakukan. Komunikasi orangtua kepada anak antara responden MIA dan MFR sama yaitu pada kedua responden kurang terjalin komunikasi dan keterbukaan antara orangtua, dari responden MIA mengemukakan bahwa MIA memendam semua permasalahannya sendiri tanpa ingin mengungkapkannya kepada siapapun. sedangkan responden MFR tidak menjalin komunikasi yang baik dengan ibunya karena jarang bertemu dengan ibunya dan lebih

banyak memiliki waktu diluar rumah sehingga MFR tidak pernah terbuka membicarakan segala hal dengan ibunya. orangtua MFR juga merupakan orangtua dengan tipe cuek dan beberapa kali membanding-bandingkan MFR dengan kakak laki-lakinya sebagai pembandingan yang negatif.

Dari segi Kasih sayang orangtua kepada kedua responden berbeda yaitu pada responden MIA mendapatkan kasih sayang yang berbeda dari kedua orangtuanya, bapak MIA memberikan kasih sayang dengan mengajaknya melakukan sesuatu hal dan lebih berusaha untuk mendapatkan sesuatu dan memberikan *reward*. Sedangkan ibu MIA memberikan kasih sayang dan rasa cintanya dengan memberikan perhatian dan pendekatan untuk selalu mengajak bercerita. Pada responden MFR tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari ibunya karena MFR merasa bahwa kebebasan adalah tanda cinta yang diberikan oleh ibunya. MFR merasa tidak diperhatikan oleh orangtua adalah hal yang biasa terlebih ibu dari MFR merupakan *single mother* yang sibuk mencari nafkah karena ayah MFR sudah meninggal.

PEMBAHASAN

Gambaran Pola Asuh Orangtua anak pelaku kekerasan yang berhadapan dengan hukum

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada kedua responden ditemukan perbedaan pola asuh dari kedua keluarga masing-masing responden. pada responden pertama memiliki pola asuh orangtua yang lengkap karena kedua orangtuanya masih hidup. Responden pertama mendapatkan pola asuh yang baik dari kedua orangtuanya. kedua orangtuanya selalu memberikan waktu untuknya. Menanyakan keadaan, memberikan apresiasi dan penghargaan ketika melakukan sesuatu hal dan selalu mendukung hobi yang dilakukan oleh anak. Kedua orangtua responden menjalin hubungan dan memberikan kasih sayang yang mendalam dengan selalu menanyakan keadaan anak baik ketika memiliki masalah ataupun tidak (10). Menurut Albert Schweitzer (Ayun 2017) mengemukakan bahwa pendidikan efektif yang dapat diberikan kepada anak ada tiga salah satunya yaitu menjadikan orangtua sebagai mentoring, yaitu orangtua menjadikan dirinya sebagai mentor yang pertama bagi anak dalam menjalin hubungan dan

memberikan kasih sayang secara mendalam, baik secara positif maupun negatif. Orang tua menjadi sumber pertama bagi perkembangan perasaan anak seperti rasa aman, dicintai (12).

Tetapi meskipun memiliki pola pengasuhan yang utuh kedua orang tua responden melarang responden berteman dengan temannya tanpa alasan yang jelas. Sedangkan responden masuk kedalam usia remaja yaitu pada usia itu adalah usia anak dalam membangun relasi pertemanan. Anak akan lebih mengutamakan dan mengeksplor lebih terkait pertemanan. Remaja akan lebih nyaman bercerita, dan terbuka kepada teman dibandingkan dengan orang tua. Jika anak dilarang terkait pertemanan tersebut maka anak akan merasakan bahwa ia tidak dipercayai oleh orang tua berteman dan mencari perkembangan di dunianya.

Anak akan tetap berinteraksi dengan teman meskipun dilarang dengan orang tuanya karena anak tersebut masih bersekolah sehingga ia lebih mampu berteman dengan teman sekolahnya dan disekolah orang tua tidak Mengetahui bagaimana kemudian dengan teman-teman anak. karena pada saat disekolah adalah waktu anak diluar dari pengawasan orang tua. sehingga dengan waktu itu anak bisa berinteraksi dengan teman (13).

Karena selain rasa kepercayaan tersebut, responden pertama juga biasa dibandingkan dengan saudara lelakinya dan responden pertama menjadi pembanding yang buruk sehingga membuat responden pertama merasa bahwa ia tetap harus berteman dan membangun relasi dengan siapapun dan tidak mendengarkan orang tuanya. sehingga ada faktor lingkungan teman sebaya anak menjadi ABH, anak memanasikan bentuk kekecewaannya dengan teman-teman yang melakukan perilaku negatif. Anak tidak dapat mengembangkan gambaran diri yang positif sehingga gambaran yang diambil oleh teman-temannya adalah hal yang negative (14).

Sedangkan pada pola asuh orang tua responden kedua yaitu anak tidak mendapatkan pola asuh yang utuh karena orang tua responden kedua merupakan ibu tunggal (*Single parent*). Menurut Rahwamati, Devinta D. & Siswanto, Heru (2018) mengemukakan bahwa Kehidupan masyarakat tidak seluruhnya memiliki keluarga yang utuh dan lengkap dengan harmonis. Keluarga dengan orang tua tunggal akan berpengaruh pada proses komunikasi di dalam keluarga.

Dengan tidak adanya sosok ayah otomatis seorang ibu juga akan menjalankan peran ayah dalam keluarga (15).

Peran yang dijalani ibu sebagai orang tua tunggal yaitu sebagai ayah yang menjalankan peran publik memenuhi ekonomi keluarga dengan mencari nafkah dan peran sebagai ibu yaitu peran domestik seperti mengurus dan mendidik anak. Menurut fadhilah (2015) mengemukakan bahwa dengan status sebagai ibu *single parent* atau ibu tunggal maka otomatis seseorang perempuan mengambil peran ganda di dalam keluarga (16). Peran yang semula menjadi peran ayah kemudian diberikan kepada ibu tunggal. Salah satu peran ganda yang kemudian diambil oleh ibu tunggal adalah mengenai pekerjaan atau memberi nafkah bagi anak-anak yang ditanggungnya. Sehingga bukan hanya anak kehilangan sosok ayah tetapi anak juga tidak mendapatkan ketegasan akan segala keputusan. Sulitnya ibu responden membagi waktu antara bekerja dan mengasuh anak membuat pola asuh yang terjadi dalam keluarga tersebut tidak terlaksana dengan baik (17).

Pola asuh yang baik yang diberikan oleh orang tua atau pun pola asuh ibu dengan status *single parent* tidak dapat menjamin perilaku anak. Jika orang tua menerapkan perilaku membanding-bandingkan anak dengan saudara kandungnya membuat anak akan merasa buruk terlebih jika anak tersebut menjadi pembanding yang negative (18). Sehingga karena dibanding-bandingkan tersebut anak menjadi kurang percaya diri dan memikirkan bahwa anak menjadi orang kedua dalam keluarga yaitu orang yang tidak diperhatikan dalam keluarga. sehingga anak tidak bisa mengembangkan gambaran diri yang positif dan memanasikan kekecewaannya terhadap orang tua dengan mengambil perilaku-perilaku teman yang negatif dan menjadi ABH (19).

Oleh karena itu, faktor teman sebaya juga menyebabkan anak menjadi ABH karena pada usia tersebut yaitu usia remaja, usia anak mencari relasi pertemanan dan lebih mengutamakan untuk mendekati diri dengan berteman, menceritakan permasalahan dengan teman dibandingkan dengan orang tua. sehingga ketika anak tidak mendapatkan lingkungan teman sebaya yang baik akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap anak karena mengembangkan gambaran diri yang negatif begitupun sebaliknya (20).

Kesamaan antara kedua responden yaitu memiliki kasus yang sama yaitu senjata tajam, jenis kelamin laki-laki, dunia pertemanan yang membuat anak memanifestasikan diri menjadi ABH dan kedua responden mempunyai pengalaman dibandingkan dengan saudara laki-lakinya dan menjadi pembanding negative. Sedangkan perbedaan kedua responden yaitu responden pertama mendapatkan pola asuh yang utuh dari kedua orangtua sehingga ia mendapatkan pola asuh, dari segi kasih sayang, kontrol, kedewasaan serta komunikasi yang baik dari kedua orangtuanya, sedangkan responden kedua di didik dengan pola asuh orangtua tunggal (*Single parent*) sehingga tidak mendapatkan didikan ketegasan dari ayah. Perbedaan selanjutnya yaitu umur antara kedua responden berbeda yaitu responden pertama berumur 17 tahun sedangkan responden kedua berumur 16 tahun. Perbedaan terakhir yaitu responden pertama masih bersekolah dan orangtua responden mengutamakan sekolah responden untuk selesai. Sedangkan responden kedua putus sekolah karena terkendalanya biaya semenjak ayah responden meninggal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kedua responden menjadi ABH yaitu karena pengalaman dibanding-bandingkan oleh orangtua dengan saudara lelakinya (kakak) dan karena lingkungan pertemanan responden (*Peer of Group*). Pada responden pertama, orangtua melarang responden berteman dengan temannya tanpa alasan yang jelas, sedangkan usianya adalah usia remaja, usia anak membangun relasi pertemanan dan lebih nyaman bercerita bersama teman dibandingkan dengan orangtua. Sehingga faktor lingkungan teman sebaya bisa menjadi faktor anak menjadi ABH karena anak tidak dapat mengembangkan gambaran diri positif dan memanifestasikan bentuk kekecewaannya dengan teman yang melakukan perilaku negative.

Adapun pada responden kedua, orangtua merupakan *single parent* dan sibuk bekerja mencari nafkah sehingga anak tidak mendapatkan kasih sayang dari orangtua. Oleh karena itu anak lebih memiliki banyak waktu dengan lingkungan luar atau lingkungan teman sebaya sehingga membuatnya tidak dapat mengembangkan gambaran diri yang positif

dan mengambil gambaran diri yang negative dari pertemanannya. Gambaran pengasuhan yang membandingkan merupakan hal yang rentan pada anak sehingga dapat menunjukkan gangguan perilaku atau hambatan perilaku.

SARAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang dilandasi pada kerangka berpikir, maka terdapat saran mengenai gambaran pola asuh orangtua anak pelaku kekerasan yang berhadapan dengan hukum di kota makassar yaitu : Responden diharapkan untuk mampu menerima dan introspeksi atau lebih terbuka berkomunikasi kepada orangtuanya terkait dengan pengasuhan yang diterapkan oleh orangtuanya yang mengarah pada perilaku membandingkan. Responden diharapkan untuk mampu menggali lebih jauh potensi diri yang positif untuk dikembangkan sehingga kedepannya tidak lagi berkaitan atau bersangkutan dengan perilaku-perilaku yang berkaitan dengan pelanggaran hukum. Diharapkan dapat menggali lebih dalam tentang teori motivasi pada anak, apakah anak termotivasi untuk menunjukkan perilaku tersebut atautkah hanya memanifestasi dari rasa kekecewaan nya sehingga menjadi ABH.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih atas izin yang diberikan untuk dapat melaksanakan penelitian, serta terima kasih kepada Ibu hamil atas izin yang diberikan untuk menjadi responden dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Widiyanto A, Mas M, Hasan YA. Kekerasan di Kota Makassar (Studi Kasus pada Polrestabes Makassar). Psikoborneo J Imiah Psikol. 2019;2(1).
2. Ekawati A. Hubungan antara Pola Asuh dengan Anak yang Berkonflik Hukum di Bapas Kelas I Bandung. J Pemikir dan Pengemb Pembelajaran Hub. 2020;2(1):17–26.
3. Sunarty K. Hubungan Pola Asuh Orangtua dan Kemandirian Anak. J Educ Sci Technol. 2016;2(3):152.
4. Agustin A, Kusnadi SK. Pendekatan Mindfulness untuk Meningkatkan Kontrol Diri Anak Berhadapan Hukum (ABH). J Psikol Media Ilm Psikol. 2019;17(2):40–7.

5. Pribadi D. Perlindungan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum. *J Huk Volkgeist*. 2018;3(1):15–28.
6. Sujarwadi S. Evaluasi Program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 1 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. [Skripsi]. Universitas Islam “45” Bekasi; 2022.
7. Astuti M. Anak Berhadapan dengan Hukum ditinjau dari Pola Asuhnya dalam Keluarga (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Nusa Tenggara Barat). *informasi*. 2011;16(01):1–16.
8. Prasanti D. Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan dalam Pencarian Informasi Kesehatan. *LONTAR J Ilmu Komun*. 2018;6(1):13–21.
9. Nugroho U. Metodologi Penelitian Kuantitatif Pendidikan Jasmani. Penerbit CV. Sarnu Untung; 2018.
10. Utami SA. Konsep Pengasuhan Anak dalam Penafsiran QS. Ali Imran ayat 33-37 (Studi Komparatif Kitab Tafsir Jâmi’al-Bayân dan Tafsir Al-Misbah). *Psiko Edukasi*. 2020;6(1226–5432).
11. Ayun Q. Pola Asuh Orang Tua dan Metode Pengasuhan dalam Membentuk Kepribadian Anak. *Thufula*. 2017;5(01).
12. Handayani T. Peningkatan Ketahanan Keluarga melalui Optimalisasi Pola Asuh Maternalistik dalam Pencegahan Kejadian Pedofilia. *Padjadjaran J Ilmu Huk (Journal Law)*. 2016;3(3):547–64.
13. Listyani RH. Kekerasan Seksual terhadap Anak: Relasi Pelaku-Korban, Pola Asuh Dan Kerentanan pada Anak. *J Psikol Malahayati*. 2019;1(2):61–71.
14. Winanda D. Pola Asuh Orang Tua pada Remaja yang Melakukan Tindak Hukum Pidana. *J Psikol Pendidik*. 2018;5:1–10.
15. Rahwamati DD, Siswanto H. Pola Asuh Perempuan Single Parent dalam Pembentukan Karakter Anak di Des Kedungsekar Kecamatan Kenjeng Kabupaten Gresik. *J Islam Contemp Psychol*. 2018;7(01):1–8.
16. Fadhilah N. Peran Ibu Single Parent dalam Menumbuhkan Kemandirian Anak Desa Bojong Timur Magelang. [Skripsi]. Universitas Negeri Semarang; 2015.
17. Zuhdi MS. Resiliensi pada Ibu Single Parent. *Martabat J Peremp dan Anak*. 2019;3(1):141–60.
18. Siagian S. Kehidupan Sosial Ekonomi Perempuan Jawa Single Mother dalam Ranah Domestik dan Publik di Desa Sumber Jaya Kecamatan Serapit. *J Antropol Sumatera*. 2019;17(1).
19. Wahidah FR, Adam P. Cognitive Behavior Therapy untuk Mengubah Pikiran Negatif dan Kecemasan pada Remaja. *Indig J Ilm Psikol*. 2019;3(2):57–69.
20. Muhadi Y. Sudah Benarkah Cara Kita Mendidik Anak?: Mendidik Anak Berbasis Karakter dan Kepribadian. Jakarta: Diva Press; 2016.